



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS KECAMATAN MEGANG SAKTI DENGAN KECAMATAN MUARA KELINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu ditetapkan batas kecamatan secara pasti antara Kecamatan Megang Sakti dengan Kecamatan Muara Kelingi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Batas Kecamatan Megang Sakti dengan Kecamatan Muara Kelingi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BATAS KECAMATAN MEGANG SAKTI DENGAN KECAMATAN MUARA KELINGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas;
- g. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. PBU adalah Pilar Batas Utama.

Pasal 2

Batas Kecamatan Megang Sakti dengan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari :

1. PBU 1 dengan koordinat 3°24' 42,4" LS dan 103° 08' 13,5" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
2. PBU 2 selanjutnya ke arah Utara pada PBU 3 dengan koordinat 3° 02' 29,8" LS dan 103° 08' 07,2" BT yang terletak pada batas Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
3. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 4 dengan koordinat 3° 02' 16,7" LS dan 103° 08' 04,5" yang terletak pada batas Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
4. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 5 dengan koordinat 3° 01' 24,5" LS dan 103° 07' 31,5" yang terletak pada batas Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
5. PBU 5 dengan koordinat 3° 01' 14,4" LS dan 103° 07' 10,3" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mulyo Sari, Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
6. PBU 6 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 7 dengan koordinat 3° 01' 08,8" LS dan 103° 06' 58,8" BT yang terletak pada batas Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
7. PBU 7 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 8 dengan koordinat 3° 01' 06,6" LS dan 103° 06' 58,5" BT yang terletak pada batas Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
8. PBU 8 dengan koordinat 3° 00' 53,9" LS dan 103° 06' 56,8" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Megang Sakti III, Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

9. PBU 9 selanjutnya ke arah Utara pada PBU 10 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 37,5''$ LS dan $103^{\circ} 06' 55,8''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
10. PBU 10 selanjutnya ke arah Utara pada PBU 11 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 20,9''$ LS dan $103^{\circ} 06' 54,5''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
11. PBU 11 selanjutnya ke arah Utara pada PBU 12 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 07,1''$ LS dan $103^{\circ} 06' 54,6''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
12. PBU 12 selanjutnya ke arah Utara pada PBU 13 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 50,8''$ LS dan $103^{\circ} 06' 52,3''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
13. PBU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut pada PBU 14 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 31,9''$ LS dan $103^{\circ} 07' 00,6''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
14. PBU 14 selanjutnya ke arah Timur Laut pada PBU 15 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 15,5''$ LS dan $103^{\circ} 07' 08,2''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
15. PBU 15 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 38,1''$ LS dan $103^{\circ} 06' 23,8''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

Pasal 3

Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4


Batas Kecamatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seperti tercantum dalam peta lampiran dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 5 Januari 2015


BUPATI MUSI RAWAS,



RIDWAN MUKTI


Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 5 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**H. ISBANDI ARSYAD, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR⁰⁴



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG BATAS KEC. MEGANG SAKTI
DENGAN KECAMATAN MUARA KELINGI

DIAGRAM LOKASI
SKALA 1 : 22.000



DATUM : GRS 67
SISTEM PROYEKSI : TM
SISTEM GRID : UTM

KETERANGAN

- | | |
|------------------|----------------------|
| Sungai | Batas Desa |
| Dapur | Batas Kecamatan |
| Kantor Bupati | Batas Kabupaten/Kota |
| Kantor Kecamatan | Batas Program |
| Kantor Desa | Masjid |
| Jalan Kelas I | Gereja |
| Jalan Kelas II | Kuburan |
| Jalan Kelas III | Bangunan |
| Jalan Cendek | Ambaran |
| Jalan Selekak | |

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat secara FOTOGRAMETRIS oleh Topdam II/Singapura dengan menggunakan alat GPS, pada topografi keantar 1 : 50.00 dan pada citra Landsat.

- DAFTAR KOORDINAT BATAS :
- | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| P-1 X 283289 X | 9662341 | P-10 X 283610 Y | 9667354 |
| P-2 X 283713 Y | 9662529 | P-11 X 283614 Y | 9667359 |
| P-3 X 283878 Y | 9664032 | P-12 X 283643 Y | 9667359 |
| P-4 X 281658 Y | 9665522 | P-13 X 283687 Y | 9667359 |
| P-5 X 281003 Y | 9665542 | P-14 X 283623 Y | 9667359 |
| P-6 X 280646 Y | 9666112 | P-15 X 283656 Y | 9671740 |
| P-7 X 280637 Y | 9666180 | | |
| P-8 X 280634 Y | 9666370 | | |
| P-9 X 280651 Y | 9667374 | | |

Lubuk Linggau, Januari 2015
Bupati Muli Rawas
Ridwan Mukti